

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan anggaran, pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menegakkan disiplin anggaran, yaitu ketaatan terhadap pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan. Secara dini pengawasan anggaran dilakukan dengan melakukan pengujian atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran. Pengujian tersebut dalam terminologi keuangan disebut “verifikasi”

Kegiatan pengujian dapat dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pembayaran atau setelah terjadinya pembayaran. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran disebut “Pengawasan Purnalaksana (Post Audit). Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Satuan Kerja sebagai unit operasional yang melaksanakan pekerjaan/ kegiatan.

Verifikasi merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan atau sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas “(the process of resources to unlimited demand)” dan dokumen yang menunjukkan kondisi dan keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, ¹ haan, pemerintahan) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktifitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Keuangan daerah pasal 3 menerangkan tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan APBD dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

